

# KOORDINASI EKSTERNAL DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH DI KECAMATAN BONTI KABUPATEN SANGGAU

Oleh:  
**SOPIA MIRNA**  
NIM. E01112171

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak

Email : [miramirna8899@gmail.com](mailto:miramirna8899@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi Kecamatan dan BPN dalam penerbitan sertifikat tanah di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya koordinasi eksternal dalam pelayanan pada penerbitan sertifikat tanah yang berdampak pada sedikitnya jumlah tanah yang telah bersertifikat. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi Tripathi dan Reddy yaitu hubungan langsung, kesempatan awal, kontinuitas, dinamisme, tujuan yang jelas, organisasi yang sederhana, perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, komunikasi yang efektif serta kepemimpinan dan surpesive yang efektif. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait dalam penerbitan sertifikat tanah. Dilihat dari aspek kesempatan awal yaitu rapat yang hanya dilakukan oleh pihak interen BPN untuk membahas rencana, pelaksanaan dan evaluasi dalam penerbitan sertifikat tanah. Aspek kontinuitas yaitu hasil dari rapat tersebut hanya disampaikan melalui surat kepada Kecamatan dan Desa. Aspek tujuan yang jelas yaitu setiap instansi telah mengetahui tujuan dari penerbitan sertifikat tanah meskipun masih banyak masyarakat yang belum mempunyai sertifikat tanah. Aspek perumusan wewenang dan tanggung jawab yaitu terjadi tumpang tindih dari tugas dan wewenang yang dilakukan oleh masing-masing instansi. Aspek komunikasi yang efektif yaitu kurangnya sosialisasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengerti arti dan cara penerbitan sertifikat tanah.

*Kata-kata Kunci: Koordinasi, Pelayanan, Penerbitan Sertifikat Tanah*

## Abstract

This research aims to identify and analyze the coordination of the District and BPN in the issuance of land Certificates in the District Bonti Sanggau. The problem in this is the lack of external coordination that is in service on the issuance of land certificates at the impact on the least amount of land certificates that has been certified. This research use concept of coordination by Tripathi dan Reddy is a direct connection, an early chance, kontinuitas, dynamism, clear objectives, simple organization, authority and responsibility for the formulation of a clear, effective communication and leadership and effective surpesive. This descriptive research employs a quantitative approach. The research findings showed that a lack of coordination carried out by the relevant agencies in the issuance of land Certificates. From aspect of the relationship aspect of early chances that a meeting is only done by the internal BPN to discuss the plan, implementation and evaluation in the issuance of land titles. The aspect of continuity is the result of the meeting is only delivered by mail to the district and village. The aspect of clear goals every institution has to know the purpose of the issuance of land certificates even though there are still many people who do not have land certificates. Aspect of the formulation of authority and responsibility is to avoid overlapping of duties and authority that should do by each agency. The aspect of effective communication lack of socialization causes are still many people who do not understand the meaning and the issuance of land Certificates.

*Keyword: Coordination, Service, Issuance of Land Certificates*

## A. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan bahwa negara Indonesia merupakan negara agraris, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar rakyat membutuhkan dan melibatkan soal tanah. Mengingat arti pentingnya tanah bagi kelangsungan hidup masyarakat maka diperlukan pengaturan yang lengkap dalam hal penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut.

Untuk membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas suatu tanah, maka diperlukan adanya sebuah surat tanda bukti yang disebut dengan sertifikat tanah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa lembaga yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). BPN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan.

Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri yang diterbitkan pada November dan Desember 2015. Program BPN Kabupaten Sanggau tahun ini akan mensertifikatkan tanah sebanyak 12.500 bidang tanah. Program tersebut disertai kerja sama dengan berbagai pihak yaitu

Pemkab, Dishutbun, BPKH, aparat kecamatan dan desa yang aktif menginventarisir kepemilikan tanah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa instansi-instansi yang berperan besar dalam penerbitan sertifikat tanah yaitu BPN, Kecamatan dan Desa. Kerjasama ketiga instansi tersebut sangat dibutuhkan.

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah salah satunya diukur dari penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanahan yang baik oleh instansi atau unit pemberi layanan. Dalam hal ini, BPN tentu saja tidak bisa bekerja sendiri dalam melayani masyarakat terutama yang jauh dari jangkauan sehingga diperlukannya kerjasama untuk mengatasi masalah tersebut. Kerjasama dari pihak BPN dilakukan melalui koordinasi dengan Kecamatan yang selanjutnya diturunkan kepada masing-masing desa. Namun pada kenyataannya koordinasi tersebut tidak berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Kurangnya koordinasi juga terlihat dari jarangnyanya rapat yang dilakukan oleh pihak BPN bersama dengan Kecamatan dan Desa. Selama ini pihak BPN hanya melakukan rapat interen yang melibatkan staf-staf sehingga tidak pernah dilakukan rapat bersama dengan pihak kecamatan dan desa. Sementara itu hasil dari rapat tersebut disampaikan melalui surat kepada

Kecamatan yang selanjutnya diteruskan ke setiap masing-masing desa.

Masalah lain yang juga terjadi yaitu sampai saat ini yaitu jarang nya pihak BPN dalam mensosialisasikan proses penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat. Sampai saat ini tercatat bahwa pihak BPN hanya melakukan sosialisai di 2 (dua) Desa di Kecamatan Bonti yaitu desa Bonti sebanyak 2 (dua) kali yakni di tahun 2011 dan 2015 serta desa Upe sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tahun 2015 dalam kegiatan PRONA. Artinya pihak BPN melakukan sosialisasi apabila desa tersebut memperoleh hak PRONA. Namun dalam setiap sosialisasi masyarakat yang hadir dibatasi jumlahnya dimana sesuai dengan data yang akan memperoleh hak PRONA. Dengan demikian masyarakat yang tidak terdaftar tidak dapat mengikuti sosialisasi tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui pentingnya arti dalam penerbitan sertifikat tanah. Permasalahan tersebut menyebabkan banyaknya tanah di kecamatan Bonti yang belum mempunyai sertifikat tanah.

Permasalahan yang juga terjadi di Kecamatan Bonti adalah sedikitnya jumlah tanah yang mempunyai sertifikat bila dibandingkan dengan keseluruhan luas wilayah. Tercatat bahwa jumlah tanah yang sudah bersertifikat dan yang belum bersertifikat pada tahun 2011 dan 2015.

Diketahui bahwa pada tahun 2011 jumlah tanah yang bersertifikat adalah 1409 hektar sedangkan pada tahun 2015 ada 2162. Jadi dari seluruh luas wilayah kecamatan Bonti yaitu 102.180 hektar dengan jumlah tanah yang telah bersertifikat yaitu 3.571 hektar sedangkan yang belum bersertifikat yaitu 98.609 hektar. Terdapat perbandingan yang besar antara tanah yang bersertifikat dan belum bersertifikat yang menunjukkan bahwa sedikitnya jumlah tanah yang bersertifikat. Jika dilihat ada perbedaan waktu yang jauh dalam pembuatan sertifikat tanah, dimana terjadi pada tahun 2011 dan kemudian baru dilakukan pada tahun 2015.

Selain itu, fenomena lain yang juga terjadi adalah lamanya proses dalam pembuatan yang membuat masyarakat semakin tidak mau untuk membuat sertifikat tanah. Sebagaimana diketahui bahwa pembuatan sertifikasi tanah akan dikeluarkan dalam jangka waktu 98 hari. Namun pada kenyataannya pembuatan surat sertifikat tanah bisa dikeluarkan selama bertahun-tahun dari masa pendaftarannya. Masalah tersebut juga mengakibatkan masyarakat tidak pernah membuat sertifikat tanah secara pribadi. Pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa tanpa adanya sertifikat tanah mereka juga bisa menjual tanah kepada orang lain. Hal ini juga menjadi masalah yang menyebabkan masyarakat lebih

memilih untuk tidak membuat sertifikat tanah karena mengingat biaya yang cukup mahal dan juga waktu yang lama.

Melihat permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang koordinasi eksternal dalam penerbitan sertifikat tanah di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau.

Dalam penelitian ini masalah difokuskan pada koordinasi antara Kecamatan dan BPN dalam proses penerbitan sertifikat tanah di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah koordinasi berasal dari bahasa Inggris "*coordination*" yang terdiri dari *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Organisasi terbentuk dari berbagai macam instansi dan dengan adanya pembagian tugas pekerjaan dan bagian masing-masing anggota organisasi tersebut, serta unit-unit terkecil di dalam suatu organisasi maka cenderung timbul kekuatan memisahkan diri dari organisasi secara keseluruhan.

Berdasarkan teori manajemen, beberapa konsep tentang koordinasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi (dalam Manullang 2005: 650) didefinisikan sebagai proses pengintergrasian tujuan-tujuan dan

kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

b. Menurut Handoko (2003: 195) koordinasi adalah proses pengintergrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

c. Menurut Hasibuan (2006: 85) koordinasi merupakan proses pengintegrasian tujuan dan aktivitas dalam organisasi agar mempunyai keselarasan di dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

d. Menurut Ndraha (2003: 290) koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan spesifik berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu pada saat yang ditetapkan.

e. Menurut Moekijat bahwa koordinasi adalah penyetarakan secara teratur atau penyusunan kembali kegiatan-kegiatan dari individu-individu untuk mencapai tujuan bersama (Moekijat, 1994: 2)

Syarat-syarat koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (dalam Moekijat,

1994: 39-42) ada 9 (sembilan) syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu:

1. Hubungan Langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi di antara orang-orang yang bertanggungjawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada ada dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

2. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuat kebijakan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri harus ada konsultasi bersama. Dengan demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana lebih mudah.

3. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinue dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan. Oleh karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama organisasi melaksanakan fungsinya.

4. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan-perubahan lingkungan baik yang interen maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi jangan sampai kaku. Koordinasi ini akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik sekali akan mengetahui secara dini dan mencegah kejadiannya.

5. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu organisasi. Pemimpin harus diberitahu tentang tujuan organisasi dan dimintasi agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberitahukan secara efektif kepada kepala bagian dimaksudkan untuk menghasilkan keselarasan tindakan.

6. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi di antara kepala-kepala bagian. Pelaksanaan pekerjaan dan fungsi yang erat berhubungan dapat ditempatkan di bawah beban seorang pejabat pimpinan apabila hal ini akan mempermudah pengambilan tindakan yang diperlukan untuk koordinasi.

7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu pimpinan dalam memelihara orang-orang bawahan bertanggungjawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.

8. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Terjadinya saling tukar-menukar informasi secara terus-menerus, perbedaan-perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, program-program untuk waktu yang akan datang. Terjadinya komunikasi yang efektif tindakan-tindakan atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan organisasi dapat dihindarkan dan kegiatan-kegiatan keseluruhan staf dapat diarahkan secara harmonis

menuju ke pelaksanaan tujuan yang telah ditentukan.

9. Kepemimpinan dan surpersive yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan surpersive. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Pemimpin yang efektif membuat kepercayaan terhadap orang-orang bawahan dan memelihara juga semangat kerja mereka. Sesungguhnya, kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada metode lain yang menggantikannya.

**Gambar 1**

**Kerangka Pikir Penelitian**


Koordinasi eksternal dalam penerbitan sertifikat tanah di kecamatan Bonti Kabupaten sanggau

Fenomena

1. Kurangnya koordinasi Kecamatan dan Bpn dalam penerbitan sertifikat tanah.
2. Jarangnya pihak BPN melakukan sosialisasi tentang penerbitan sertifikat tanah.
3. Sedikitnya jumlah tanah yang bersertifikat
4. Lamanya proses penerbitan sertifikat

Syarat-syarat koordinasi menurut Tripathi dan Reddy (Moekijat 1994: 39-42) yaitu

1. Hubungan langsung
2. Kesempatan awal
3. Kontinuitas
4. Dinamisme
5. Tujuan yang jelas
6. Organisasi yang sederhana
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab
8. Komunikasi yang efektif
9. Kepemimpinan dan surpersive



### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini diawali dengan mengajukan *outline* atas permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya setelah *outline* diterima dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian dan dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditunjuk dan disetujui oleh fakultas. Penyusunan proposal ini dibuat untuk mendeskripsikan latar belakang permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, menentukan teori, membuat perencanaan langkah penelitian serta menentukan metodologi penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan pada kantor di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau, Kantor Camat Bonti, Kantor Desa Bonti, Kantor Desa Upe dan Kantor Desa Empodis

Subjek dari penelitian ini adalah Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau, Camat Bonti, Kepala Desa Bonti, kepala desa Upe Kepala Desa Empodis dan 10 orang masyarakat yang telah membuat sertifikat

tanah serta 7 orang masyarakat yang belum membuat sertifikat tanah. Adapun yang menjadi objek dalam Penelitian ini adalah koordinasi antara kecamatan dan BPN di Kecamatan Bonti Kabupaten, Sanggau dalam penerbitan sertifikat tanah.

Dalam Penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian dan selanjutnya terjun kelapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistik serta penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti datang kelokasi untuk melihat secara langsung mengenai keadaan yang ada dan sedang berlangsung, dan dalam penelitian ini, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam situasi yang akan

diobservasi, melainkan dengan cara mengamati serta mencatat terhadap gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara yaitu metode pengumpulan data atau keterangkapan dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi yaitu berupa gambar atau laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri atas suatu penjelasan dan perkiraan peristiwa tersebut, dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan atau meneruskan keterangan mengenai peristiwa itu.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yaitu dilakukan dengan cara interaksi, baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data dalam proses yang berbentuk siklus. Dalam penelitian kualitatif analisis data terdiri dari tiga komponen pokok yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan sampel dengan verifikasi.

1. Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis data yang menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mentransformasikan data serta mengatur

data sedemikian rupa untuk membuat kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian.

2. Sajian Data merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan dapat mengerti tentang apa yang sedang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa atau tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut.

3. Penarikan simpulan dan verifikasi yang dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat, sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dalam pemikiran peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali pada fieldnote. Penarikan kesimpulan berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data. Jika kesimpulan kurang mantap maka peneliti menggali dalam fieldnote. Tetapi jika belum diperoleh data yang diinginkan, maka peneliti mencari data lagi di lapangan.

Agar informasi yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dilakukan validitas data dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam

penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Cara ini mengarahkan peneliti supaya menggunakan beragam sumber data yang tersedia. Yang artinya, yaitu suatu teknik triangulasi dimana data yang sama dikontrol pada sumber yang berbeda guna keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Moleong (2002:178) “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Ada empat macam triangulasi yaitu sumber, metode, penyidik dan teori.

Untuk menguji data yang diperoleh dalam penelitian maka perlu diuji kredibilitas. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton dalam Moleong, 2002:178). Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan pendapat orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
3. Membandingkan pendapat orang berdasarkan situasi

4. Membandingkan keadaan dan perspektif tiap orang
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Menurut Sugiyono (2011:241) mengatakan bahwa “Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada”.

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Hubungan langsung**

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi di antara orang-orang yang bertanggungjawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham, apabila ada dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat diuraikan bahwa tidak pernah terjadi hubungan secara pribadi antara BPN, Kecamatan dan Desa untuk membahas tentang penerbitan sertifikat tanah.

##### **Kesempatan Awal**

Koordinasi yang efektif akan lebih mudah dicapai dalam tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijakan. Dalam pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan harus melakukan musyawarah awal. Musyawarah awal dilakukan dengan konsultasi bersama pihak BPN, Kecamatan dan Desa.

Dari wawancara dengan Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan dikatakan bahwa ketiga instansi yang berperan penting dalam penerbitan sertifikat tanah tidak pernah mengadakan rapat bersama dalam rangka membahas rencana kegiatan yang akan dilakukan agar penerbitan sertifikat tanah dapat berjalan dengan baik. Masalah tersebut disebabkan oleh biaya yang tidak mendukung untuk dilaksanakannya rapat bersama. Koordinasi yang terjadi antara Desa dan BPN apabila pihak Desa mengajukan akan memperoleh hak PRONA. Selama ini pihak BPN hanya melakukan rapat internal saja, dimana dari hasil rapat tersebut nantinya akan disurati ke Kecamatan yang akan dilanjutkan ke Desa.

Hal tersebut juga serupa dengan yang diungkapkan oleh Camat Bonti yang mengungkapkan bahwa pihak Kecamatan tidak terlibat dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Selama ini pihak BPN akan langsung berkoordinasi dengan Desa. Pihak Kecamatan akan turut terlibat

apabila akan dilakukan sosialisasi seperti Desa yang memperoleh hak PRONA. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan tugas kecamatan yang juga memiliki peran besar dalam pembuatan sertifikat tanah selain dari pada pihak Desa.

### **Kontinuitas**

Penerbitan sertifikat tanah merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus menerus sehingga terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam pelaksanaannya di mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Dengan adanya tahapan-tahapan dalam pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah, maka koordinasi yang dilakukan harus merupakan sebuah proses yang terus-menerus, artinya suatu proses yang sifatnya berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Empodis diketahui bahwa masing-masing Desa dikecamatan Bonti memperoleh surat tembusan BPN melalui Kecamatan apakah Desa memperoleh hak pembuatan sertifikat tanah atau tidak. Namun, pihak desa Empodis sendiri tidak mengetahui seperti apa proses yang dilakukan BPN yaitu perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban dalam pembuatan sertifikat tanah.

Hal lain juga diungkapkan oleh Kepala Desa Bonti yang mengungkapkan bahwa bahwa pihak Desa merupakan perantara masyarakat yang ingin memperoleh sertifikat tanah dengan BPN. Koordinasi dimulai dari mendaftarkan nama-nama masyarakat yang ingin memperoleh sertifikat tanah, kemudian pihak Desa memperoleh keputusan apakah mendapatkan hak. Apabila mendapatkan hak maka akan langsung dikonfirmasi oleh BPN melalui surat. Sebagai proses dari kegiatan tersebut pihak BPN bekerjasama dengan Desa untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan memperoleh hak PRONA. Setelah sosialisasi, dilanjutkan dengan mengadakan pengukuran tanah, dimana BPN turun langsung untuk melakukan pengukuran pada masing-masing pemilik tanah.

Dapat diketahui bahwa koordinasi dalam penerbitan sertifikat tanah antara Desa, Kecamatan dan BPN masih berlanjut sampai saat ini. Namun kerjasama tersebut tidak maksimal karena tidak pernah dilakukannya pertemuan diantara ketiga instansi tersebut. Pihak kecamatan diberitahukan tentang hasil keputusan dari pihak BPN melalui surat yang nantinya akan dilanjutkan ke masing-masing desa. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penjadwalan rapat kerjasama antara pihak

BPN, Kecamatan dan Desa dalam proses penerbitan sertifikat tanah.

### **Dinamisme**

Perubahan memang sangat diperlukan terutama dalam koordinasi agar tidak terasa jenuh dan monoton. Koordinasi yang tidak pernah berubah tentunya ke arah yang lebih baik tentu tidak akan membawa kemajuan bagi suatu organisasi. Perubahan-perubahan pada organisasi dapat diperoleh dengan melihat dan mengevaluasi dari tata kerja organisasi dahulu.

Dari wawancara dengan Camat Bonti diketahui bahwa proses penerbitan sertifikat tanah belum berjalan dengan baik karena adanya peraturan yang berubah dimana status Camat hanya sebagai pihak yang mengetahui saja. Hal ini mengakibatkan kurang berperannya Camat dalam penerbitan sertifikat tanah sehingga menyebabkan pihak kecamatan tidak banyak mengetahui proses penerbitan sertifikat tanah.

Dari hasil wawancara diatas, hal tersebut juga selaras dengan hasil observasi/pengamatan peneliti sendiri dilapangan mengenai dinamisme dalam koordinasi. Dimana masalah penerbitan sertifikat tanah dari dulu sampai saat ini belum banyak yang berubah seperti sedikitnya jumlah tanah yang bersertifikat bila dibandingkan jumlah keseluruhan

wilayah Kecamatan Bonti. Pola koordinasi yang tidak berubah juga menyebabkan terutama dalam menyampaikan kepada masyarakat akan pentingnya penerbitan sertifikat tanah menjadi masalah banyaknya tanah yang belum bersertifikat.

### **Tujuan Yang Jelas**

Faktor lain yang menunjang koordinasi yang efektif adalah mengetahui tujuan yang jelas. Dengan pengarahan kepada seluruh anggota organisasi mengenai tujuan organisasi dengan jelas maka akan menghasilkan keselarasan tindakan positif bagi koordinasi yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan menerangkan bahwa pihak BPN sudah mengerti akan tugas yang seharusnya mereka jalankan. Mereka telah bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Namun masih ada kendala dalam menyampaikannya kepada yaitu penyampaian kepada masyarakat tentang tujuan dari pembuatan sertifikat tanah itu sendiri.

Wawancara lain juga dilakukan dengan Kepala Desa Bonti diketahui bahwa desa Bonti sudah terlibat dalam penerbitan sertifikat tanah. Hal itu ditunjukkan dengan pernah memperoleh hak PRONA dalam penerbitan sertifikat tanah. Dalam kegiatan tersebut tentu saja

dilakukan bersama pihak BPN yang mengadakan sosialisasi bersama dengan pihak desa kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara diatas, hal tersebut juga selaras dengan hasil observasi/pengamatan peneliti dilapangan mengenai tujuan yang jelas dalam koordinasi. Hal ini terbukti dengan setiap instansi yang tentu saja mengetahui tujuan dalam penerbitan sertifikat tanah namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang enggan untuk mendaftarkan diri dalam penerbitan sertifikat tanah.

### **Organisasi Yang Sederhana**

Organisasi yang sederhana merupakan suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, pemeliharaan perserikatan anggota-anggota yang mempunyai hubungan kerja dan bekerja sama dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang ada dan lingkungan baik intern maupun ekstern.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Desa Bonti mengungkapkan. Dimana tugas tersebut berupa surat pengantar dari yang, selain itu juga membantu masyarakat untuk memperoleh hak PRONA dengan cara mengajukan kepada BPN. Peran besar dari desa ini tentu sangat membantu masyarakat agar memudahkan untuk membuat sertifikat tanah, apa lagi dalam

pengajuan hak PRONA karena selama ini masyarakat tidak pernah membuat sertifikat tanah secara pribadi. Hal tersebut diakibatkan oleh proses yang sulit dan biaya yang mahal. Maka dari itu jika memperoleh hak PRONA maka akan sangat membanu masyarakat yang ingin memperoleh dan membuat sertifikat tanah.

### **Perumusan Wewenang dan Tanggung**

#### **Jawab**

Faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas berhubungan erat dengan struktur organisasi, hal ini terlihat bahwa struktur organisasi harus menggambarkan penjabaran dan fungsi-fungsi yang penting sebagai bagian dari tugas pokoknya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah diperlukan uraian tugas atau *job descriptions*. Berdasarkan uraian tugas tersebut dapat dibuat prosedur baku bagi pelaksanaan penerbitan sertifikat tanah yang mengatur koordinasi antar tim yang melaksanakannya. Dengan demikian, diperlukan pula petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang didalamnya menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan kerja, tugas-tugas dari tim serta

mekanisme yang harus dilakukan dalam pembuatan sertifikat tanah.

Berdasarkan wawancara dengan Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan dapat dijelaskan bahwa pihak BPN memberikan wewenang atau tugas kepada kecamatan dan desa untuk melakukan sosialisasi tentang pembuatan sertifikat tanah kepada masyarakat Desa. Akan tetapi tugas tersebut sepertinya belum terealisasi dengan baik seperti yang telah diarahkan oleh pihak BPN. Hal ini tentu saja mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui seperti apa proses penerbitan sertifikat tanah.

Peneliti juga melakukan observasi/pengamatan dilapangan diketahui bahwa memang sampai saat ini yang pernah melakukan sosialisasi hanya dari pihak BPN saja. Padahal sosialisasi bisa saja dilakukan oleh pihak Kecamatan yang bekerja sama dengan desa memberikan pengertian kepada masyarakat tentang penerbitan sertifikat tanah sehingga nantinya masyarakat akan lebih mengerti dan mau untuk membuat seertifikat tanah.

### **Komunikasi Yang Efektif**

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Komunikasi yang efektif sangat berkaitan dengan indikator-indikator sebelumnya karena untuk memudahkan

komunikasi dan untuk memproses informasinya diperlukan struktur dan jalur yang tepat serta tata kerja yang sempurna. Koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang yang tidak dapat dipisahkan karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasi berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Selain itu, komunikasi erat kaitannya dengan pimpinan selaku koordinator dalam pembuatan sertifikat tanah.

Berkaitan dengan komunikasi yang efektif peneliti melakukan wawancara dengan Sub Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan yang mengungkapkan bahwa selama ini pihak BPN tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai pembuatan sertifikat tanah. Pihak BPN akan turun langsung melakukan sosialisasi apabila desa memperoleh hak pembuatan sertifikat tanah PRONA. setelah melakukan sosialisasi maka akan dilanjutkan dengan pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN itu sendiri. Di kecamatan Bonti hanya 2 (dua) dari 9 (Sembilan desa) yang telah memperoleh hak PRONA dan menerima sosialisasi dari BPN yaitu desa Bonti dan Desa Upe. Proses memperoleh hak PRONA dilakukan melalui dengan pihak Desa yang mendaftarkan masyarakat yang ingin membuat sertifikat tanah

kepada BPN. Setelah itu pihak desa akan menunggu konfirmasi dari BPN apakah memperoleh hak atau tidak yang diketahui dengan memperoleh surat dari BPN.

Wawancara lain juga dilakukan dengan Camat bonti yang mengungkapkan bahwa terjadinya perubahan status pada Kecamatan dalam proses pembuatan sertifikat tanah sejak adanya peraturan baru. Sebelum adanya peraturan tersebut Camat mempunyai peran aktif terkait dengan pengurusan pembuatan sertifikat tanah karena termasuk wilayah Kecamatan, tetapi setelah dikeluarkannya peraturan baru Camat hanya sebagai mengetahui saja kondisi ini berakibat pada komunikasi diantara pihak Kecamatan dengan Desa dan BPN terlihat kurang. Kerjasama atau komunikasi yang lebih sering terjadi dalam proses pembuatan sertifikat tanah adalah pihak Desa dengan BPN. Hal ini menunjukkan kurangnya kerjasama atau komunikasi yang dilakukan oleh pihak Desa.

Intinya dalam penerbitan sertifikat tanah di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau bisa dikatakan belum berjalan efektif. Jika dilihat untuk menciptakan koordinasi yang baik maka perlu didukung dengan adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dimaksud adalah melakukan komunikasi terus-menerus untuk menyelesaikan masalah. Akan tetapi dari hasil wawancara keseluruhan diatas

belum menunjukkan adanya komunikasi secara terus menerus yang dilakukan pihak Desa kepada BPN ataupun kepada Kecamatan begitu juga sebaliknya dari BPN ke Desa dan Kecamatan ke Desa. Apabila komunikasi ini dilakukan terus-menerus maka kendala-kendala yang terjadi dilapangan baik itu dalam proses pembuatan sertifikat tanah ataupun untuk melakukan sosialisasi akan bisa terselesaikan dan dilaksanakan.

### **Kepemimpinan yang Efektif dan Surpersieve**

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervise. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mendorong adanya keterbukaan, mendorong agar para bawahan atau pejabat-pejabat yang dikoordinirnya dapat leluasa berbicara, mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan pimpinanya maupun dengan sesama anggota organisasi atau tim. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mempunyai hubungan yang erat secara *man to man* dengan pribadi yang melibatkan perasaan dan sikap-sikap tertentu yang tumbuh bersama dengan adanya hubungan kerjasama di antara mereka selama jangka waktu tertentu. Apabila seorang pemimpin dapat mengerti bagaimana perasaan bawahannya serta dapat menyesuaikan diri dan fleksibel

dalam hubungan kerjasama, maka akan tercipta suatu hubungan yang loyal dari bawahan kepada pemimpin

Wawancara dilakukan dengan Sekretaris Kecamatan Bonti yang mengungkapkan bahwa tidak adanya koordinasi yang baik antara atasan yaitu Camat terhadap bawahannya. Bawahan terkesan tidak mengetahui apa yang dilakukan dalam pembuatan sertifikat tanah karena Camat tidak memberitahukan langsung tentang kegiatan tersebut.

Hal tersebut juga selaras dengan hasil observasi/pengamatan peneliti sendiri dilapangan, dapat diketahui bahwa ada 7 dari 9 Desa yang berada di Kecamatan Bonti yang tidak aktif dalam penerbitan sertifikat tanah sehingga menyebabkan wilayah tersebut belum ada masyarakat yang mempunyai sertifikat tanah. Artinya peran pemimpin sangat dibutuhkan sebagai penggerak bagi bawahannya juga yang akan berpengaruh juga pada masyarakat dalam peningkatan jumlah tanah yang bersertifikat.

Dapat disimpulkan bahwa diketahui bahwa kepemimpinan tentu saja sangat mempengaruhi bagaimana kinerja bawahan yang juga berdampak pada masyarakat. Jika seorang pemimpin tidak bertindak dan berusaha dalam suatu organisasi maka tidak akan memperoleh suatu pencapaian seperti yang diinginkan. Pemimpin yang baik harus dapat

memberikan teladan dan meggerakan bawahan agar suatu tujuan dapat tercapai. Selain itu seorang pemimpin juga dapar berbaur dengan bawahan agar dapat saling bertinteraksi dengan baik sehingga apabila terdapat kendala dalam suatu organisasi maka bisa dicari jalan keluarnya secara bersama-sama.

## E. KESIMPULAN

### 1) Hubungan Langsung

Dapat disimpulkan bahwa tidak pernah terjadi hubungan secara pribadi antar pihak BPN, Kecamatan dan Desa. Selama ini hubungan yang berlangsung yaitu antara pihak interen BPN dalam bentuk rapat bersama staf yang kemudian hasil baru disampaikan kepada Kecamatan dan Desa.

### 2) Kesempatan Awal

Dapat disimpulkan bahwa pada kesempatan awal dimana kegiatan dalam mengadakan rapat untuk melakukan musyawarah dalam membahas perencanaan, palaksanaan dan pertanggungjawaban demi tercapainya tujuan yang

tersebut tidak dilaksanakan, dimana tidak pernah diadakannya rapat bersama seperti yang diharapkan.

### 3) Kontinuitas

Keterlibatan pihak BPN, Kecamatan dan Desa tentu saja menjadi komponen yang sangat penting agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan terus dilanjutkan. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang dilakukan antara ketiga instansi tersebut tetap terjalin sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya surat edaran yang dilakukan oleh pihak BPN kepada Kecamatan yang selanjutnya diteruskan ke masing-masing Desa.

### 4) Dinamisme

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan tentang koordinasi yang terjadi antara BPN, Kecamatan dan Desa dalam penerbitan sertifikat tanah. Koordinasi paling sering terjadi apabila desa memperoleh hak PRONA yang tentu saja melibatkan BPN dan Kecamatan.

### 5) Tujuan yang Jelas

Pemahaman tentang tujuan penerbitan sertifikat tanah di BPN, Kecamatan dan Desa terbilang cukup

baik karena setiap instansi telah menjalankan tugasnya masing-masing. Hanya saja tujuan dari penerbitan sertifikat tanah itu belum dilakukan dengan optimal.

#### **6) Organisasi yang sederhana**

Dapat disimpulkan bahwa tidak ada penyerderhanaan organisasi antar instansi dalam proses penerbitan sertifikat tanah ini. Organisasi berjalan sebagaimana mestinya dalam setiap instansi menurut aturan yang diberlakukan.

#### **7) Perumusan wewenang dan tanggung jawab**

Dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja yang ada pada pihak BPN, Kecamatan dan Desa sebenarnya sudah sangat jelas namun ada kendala yang menyebabkan hal tersebut kurang berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh setiap instansi tidak dapat dilakukan. Seringnya terjadi tumpang tindih antara tugas dan kewajiban masing-masing yang mengakibatkan adanya tugas yang dilakukan belum dapat terlisasi dengan baik.

#### **8) Komunikasi yang Efektif**

Komunikasi yang terjalin dalam penerbitan sertifikat tanah antara BPN, Kecamatan dan Desa belum bisa dikatakan maksimal. Dimana baik pihak BPN, Kecamatan dan Desa tidak pernah mengadakan pertemuan. Selain itu pihak BPN juga tidak pernah mengadakan sosialisasi dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana pembuatan sertifikat tanah

#### **9) Kepemimpinan Yang Efektif**

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing kurangnya peran aktif seorang pemimpin sehingga menyebabkan terhambatnya penerbitan sertifikat tanah. Hal ini terlihat pada pihak Camat dan Desa yang kurang mengkoordinir bawahannya yang menyebabkan ketidaktahuan tetangga proses penerbitan sertifikat tanah

### **F. SARAN**

Berdasarkan pembahasan pada bagian bab sebelumnya, peneliti akan memberikan masukan kepada pihak BPN Kabupaten Sanggau, Kecamatan Bonti dan Desa yang ada di Kecamatan Bonti agar dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dalam melaksanakan pembuatan

sertifikat tanah. Yang pertama ketiga instansi tersebut harus mempunyai jadwal rapat yang telah ditentukan bersema. Kedua agar tidak adanya tumpang tindih antara tanggung jawab yang diberikan. Terakhir, harus lebih sering untuk mengadakan sosialisasi tentang penerbitan sertifikat tanah agar masyarakat lebih paham.

## G. REFERENSI

### Buku

- Hadayaningrat, Soewarno. 2002. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Haji Masagung
- ..... 2011. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik; Peduli, inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada Uni University Press
- Handoko, T. Hani. 1986. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- ..... 2003. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA
- Hasibuan. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi Revisi*: Jakarta Bumi
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMB YKPN
- Manullang. 2005. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada
- Moekijat. 1994. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju
- Moenir, A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- ..... 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan. (2007). *Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kyberndogy (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Bina Angkasa
- Ratminto & Winarsih, Atik Septi. 2014 *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sinambela, Lijian Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- .....2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugandha, Dann. 1998. *Koordinasi, Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- .....2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sutedi, Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Perundang-undangan**

PP RI No 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*

### **Skripsi**

Saulus F. Fadry. 2015. *Koordinasi Dalam Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat di Desa Mawang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

Larasatie, Yunita Claudia. 2015. *Koordinasi Antar Instansi Dalam Meningkatkan Program Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Pontianak*. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Sopia Mirna  
 NIM / Periode lulus : E01112171 / 2015 - 2016  
 Tanggal Lulus : 28 Juli 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : Mimamimad899@gmail.com / 085389915484

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika \*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Koordinasi Eksternal dalam Penerbitan Sertifikat Tanah  
di Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
[Signature]  
 Dr. Pardi, MAB  
 NIP. 07209052002121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 23 November 2016

[Signature]  
 Sopia Mirna  
 NIM. E01112171

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)